



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : PUT/224- K/PM.II- 09/AD/XI/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : ACHMAD SABAKTI
Pangkat / NRP : Pelda / 498132
Jabatan : Bati Mingud
Kesatuan : Jasdarm III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 4 Mei 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Manggahang II Rt. 02 Rw. 06 No. 105 Kel.
Manggahang Kec. Baleendah Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor :
Kep/206/IX/2009 tanggal 8 September 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/143/K/AD/II- 09/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Dak/143/K/AD/II- 09/X/2009 tanggal 27
Oktober 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para
saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana : "Penipuan " sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

b. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan
pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara
selama : 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Sdr. Jajang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Sdr. Jajang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- 1 (satu) lembar foto copy photo calon Caba/Secata PK Sdr. Gito Fuji Vanhalen dengan Nomor : 24/CB/PK/2007 dan Nomor : 0356/CTPK/II/2007,

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan An. A. Subekti tanggal 10 Desember 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 5 Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di rumah Terdakwa di Kp. Manggahang Rt.02 Rw.06 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1975 melalui pen- didikan Secata, lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1985 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Jasdarn III/Slw dengan pangkat Pelda Nrp. 498132.
2. Bahwa Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2007 di Jasdarn III/Slw yang dikenalkan oleh mertua Saksi- 1 (Sdr. Bisri) tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 5 Juni 2007 Saksi- 1 pergi bersama Saksi- 2, Saksi- 3 dan Sdr. Bisri ke Bandung tujuan mendaftar untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2007 dengan Nomor Tes 424/CB/PK/2007 selesai mendaftar menemui Terdakwa di Jasdarn III/Slw, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi - 1 dan keluarga diajak kerumah Terdakwa di Kp. Manggahang Rt.02 Rw.06 Kel. Manggahang Kec. Bale endah Bandung, sesampainya dirumah Terdakwa dan berbincang-bincang kemudian mertua Saksi- 1 (Sdr. Bisri) menyerahkan pembicaraan kepada Saksi- 1 lalu Saksi- 1 menitipkan anaknya bernama Sdr. Gito Fuji Vanhalen (Saksi- 3) untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2007 dan Terdakwa langsung menyanggupi untuk membantu Saksi - 3 masuk Secaba PK TNI AD TA 2007 asal ada dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kelancaran administrasi dengan pem-bayaran diangsur :

- pertama menjelang pelaksanaan testing sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- kedua setelah lulus testing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dan Terdakwa berjanji apabila tidak lulus seleksi uang tersebut akan dikembalikan, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi - 1 langsung percaya dan saat itu juga Saksi - 1 melalui Saksi - 2 langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai angsuran pertama.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2007 sekira pukul 15.00 wib Saksi - 1 bersama Saksi- 2 menemui Terdakwa di kantor Jasdarn III/Slw tepatnya didalam mobil kijang milik Saksi- 1. Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi uang yang telah Saksi - 1 serahkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa

melakukan pembinaan jasmani terhadap sdr. Gito Fuji Vanhelen (Saksi- 3) selama \pm 1 (satu) bulan.

5. Bahwa pada awal bulan Juli 2007 seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2007 dilaksanakan di Rs. Dustira Cimahi, dan pada saat mengikuti tes kesehatan Saksi- 3 dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi- 3 menghubungi orang tuanya dan men-ceriterakan apa yang terjadi, tidak lama kemudian Terdakwai menghubungi Saksi - 3 dan mengatakan Saksi- 3 kurang pada bagian gigi, kemudian Terdakwa menawarkan pada Saksi- 3 untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD TA 2007 lalu Saksi- 3 men-daftar mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2007 dengan Nomor tes 0356/CT PK/II/2007 tetapi saat mengikuti tes kesehatan di Rs. Dustira Cimahi Saksi- 3 dinyatakan tidak lulus lagi.

6. Bahwa karena Terdakwa tidak mau mengembalikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang artinya maka Saksi-1 merasa dirugikan kemudian pada tanggal 13 Maret 2009 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw agar perkaranya diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai kwitansi dan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) belum Terdakwa kembalikan sampai dengan sekarang.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 5 Juni 2007 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 dirumah Terdakwa di Kp. Manggahang Rt.02 Rw.06 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Bandung, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1975 melalui pen-didikan Secata, lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1985 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Jasdam III/Slw dengan pangkat Pelda Nrp. 498132.
2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2007 di Jasdam III/Slw yang dikenalkan oleh mertua Saksi-1 (Sdr. Bisri) tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2007 Saksi-1 pergi bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Bisri ke Bandung tujuan mendaftar untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2007 dengan Nomor Tes 424/CB/PK/2007 selesai mendaftar menemui Terdakwa di Jasdam III/Slw, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-1 dan keluarga diajak ke rumah Terdakwa di Kp. Manggahang Rt.02 Rw.06 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Bandung, sesampainya dirumah Terdakwa dan berbincang-bincang kemudian mertua Saksi-1 (Sdr. Bisri) menyerahkan pembicaraan kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 me-nitipkan anaknya bernama Sdr. Gito Fuji Vanhalen (Saksi-3) untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2007 dan Terdakwa langsung menyanggupi untuk membantu Saksi-3 masuk Secaba PK TNI AD TA 2007 asal ada dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kelancaran administrasi dengan pembayaran diangsur :
 - pertama menjelang pelaksanaan testing sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah lulus testing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dan Terdakwa berjanji apabila tidak lulus seleksi uang tersebut akan dikembalikan, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi -1 langsung percaya dan saat itu juga

Saksi -1 melalui Saksi -2 langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai angsuran pertama.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2007 sekira pukul 15.00 wib Saksi-1 bersama Saksi-2 menemui Terdakwa di kantor Jasdarn III/Slw tepatnya didalam mobil kijang milik Saksi-1, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi uang yang telah Saksi-1 serahkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa melakukan pembinaan jasmani terhadap sdr. Gito Fuji Vanhelen (Saksi -3) selama \pm 1 (satu) bulan.
5. Bahwa pada awal bulan Juli 2007 seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2007 dilaksanakan di Rs. Dustira Cimahi, dan pada saat mengikuti tes kesehatan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi-3 menghubungi orang tuanya dan men-ceriterakan apa yang terjadi, tidak lama kemudian Terdakwai menghubungi Saksi-3 dan mengatakan Saksi-3 kurang pada bagian gigi, kemudian Terdakwa menawarkan pada Saksi-3 untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD TA 2007 lalu Saksi-3 men-daftar mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2007 dengan Nomor tes 0356/CT PK/II/2007 tetapi saat mengikuti tes kesehatan di RS. Dustira Cimahi Saksi-3 dinyatakan tidak lulus lagi.
6. Bahwa karena Terdakwa tidak mau mengembalikan uang yang diterimanya maka Saksi-1 merasa dirugikan kemudian pada tanggal 13 Maret 2009 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw agar perkaranya diproses sesuai dengan pro-sedur hukum yang berlaku dan pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai kwitansi dan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) belum Terdakwa kembalikan sampai dengan sekarang.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Kesatu : Pasal 378 KUHP ATAU Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sehingga oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : JAJANG SURYADI ; Pekerjaan /Nip : Pns./380026907; Tempat dan tanggal lahir : Majalengka/3 Nopember 1961 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Blok Kamis Rt.12 Rw.05 Ds. Leuwilaja Kec. Sindang Wangi Kab. Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Mei 2007 mertua Saksi menemui Terdakwa di Jasdarn III/Slw karena Terdakwa dengan mertua Saksi tadinya sama-sama berdinan di Jasdarn

III/Slw, setelah menemui Terdakwa mertua Saksi pulang dan memberitahu Saksi kalau Terdakwa mau membantu dan mengurus seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD tahun 2007 anak Saksi bernama Gito Fuji Vanhalen.

2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2007 Saksi bersama keluarga pergi ke Jasdarn III/Slw menemui Terdakwa, setelah bertemu Saksi bersama keluarga diajak ke rumah Terdakwa di Kp. Manggahang Baleendah Bandung, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian mertua Saksi dengan Terdakwa berbincang-bincang saat itu mertua Saksi menitipkan cucunya (anak Saksi) bernama Gito Fuji Vanhalen yang akan mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2007 dan Terdakwa menyanggupi dengan catatan harus ada uang, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa " berapa nominalnya pak " dijawab oleh Terdakwa " sebesar Rp. 40.000.000,- dan Saksi bertanya lagi "Bagaimana bentuknya melalui rekening atau Cash" Terdakwa menjawab "harus pakai uang cash" dan Terdakwa bilang kalau kepada orang lain harus di bayar sekaligus tetapi berhubung dengan keluarga dibayar dengan cara 2 (dua) kali pembayaran, pertama menjelang pelaksanaan testing dibayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) yang kedua sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah lulus testing, setelah ada kesepakatan saat itu juga Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- setelah itu Saksi pamit pulang dan sebelum pulang Terdakwa berpesan sisa tahap pertama sebesar Rp. 10.000.000,- jangan terlalu lama karena pelaksanaan testing sudah mau berjalan.

3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2007 Saksi mendatangi Jasdarn III/Slw tujuan menemui Terdakwa sekaligus memberikan kekurangan uang tahap pertama sebesar Rp. 10.000.000,- setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Saksi pulang kerumah .
4. Bahwa setelah Saksi melunasi pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada bulan Juli 2007 anak Saksi bernama Gito Fuji Vanhalen mendaftar untuk mengikuti Secaba PK tahun 2007 dan mengikuti test kesehatan saat itu juga anak Saksi gugur/tidak lulus, setelah anak Saksi tidak lulus test kesehatan lalu Saksi mendatangi Terdakwa ke Jasdarn III/Slw untuk meminta pertanggung jawaban namun Terdakwa berjanji akan memasukkan anak Saksi mengikuti seleksi Secata PK.
5. Bahwa pada bulan September 2007 anak Saksi mendaftar Secata PK TNI AD dan mengikuti test kesehatan namun gagal lagi , kemudian Saksi mendatangi Terdakwa ke Jasdarn III/Slw untuk meminta uang yang sudah masuk sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dikembalikan dan pada tanggal 10 Desember 2007 Terdakwa membuat surat perjanjian dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi pada tanggal 25 Desember 2007 namun sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa dan setiap ditagih ke kantor Jasdarn III/Slw Terdakwa selalu tidak ada dan menurut informasi sedang dinas luar.
6. Bahwa Saksi pada saat menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayar dua kali secara tunai pada awalnya tidak dibuat kwitansi tetapi setelah anak Saksi gagal/tidak lulus Saksi minta kepada Terdakwa agar uang dikembalikan namun Terdakwa hanya janji- janji saja dan akhirnya pada tanggal 10 Desember 2007 Terdakwa membuat kwitansi penerimaan dan surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa .

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : LILIK SUPIETI ; Pekerjaan/Nip : Pns/1313161662 ; Tempat dan tanggal lahir : Madura/4 Maret 1962 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Blok Kamis Rt.12 Rw.05 Ds. Leuwilaja Kec. Sindang Wangi Kab. Majalengka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2007 di kantor Jasdram III/Slw yang dikenakan oleh orang tua Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2007 sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama orang tua dan suami Saksi mendatangi Terdakwa di kantor Jasdram III/Slw, setelah bertemu diajak oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kp. Manggahang Baleendah Bandung, setelah sampai di rumah, Terdakwa berbincang-bincang dengan orang tua Saksi kemudian orang tua Saksi mau menitipkan anak Saksi bernama Sdr. Gito Fuji Vanhalen mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2007 dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu anak Saksi masuk seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2007 dengan catatan harus ada uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran diangsur sebanyak 2 kali.
 - Pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar menjelang pelaksanaan testing.
 - Kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar setelah pantuhir. Dan apabila anak Saksi tidak lulus Terdakwa berjanji uang tersebut dikembalikan kepada Saksi, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi langsung percaya dan saat itu juga Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai angsuran pertama disaksikan oleh suami Saksi dan istri Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2007 sekira pukul 15.00 wib Saksi bersama suami Saksi mendatangi kantor Jasdram III/Slw tujuan menemui Terdakwa setelah bertemu Terdakwa di depan kantor Jasdram III/Slw tepatnya di dalam mobil Kijang milik Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disaksikan oleh suami Saksi, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa Saksi bersama suami Saksi pulang ke rumah, kemudian pada bulan Juni 2007 anak Saksi mendaftar untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2007 di Cimahi dengan nomor test 424/CB PK/2007.
4. Bahwa dua minggu kemudian anak Saksi bernama Gito Fuji Vanhalen mengikuti test kesehatan pertama di RS Dustira Cimahi tetapi anak Saksi langsung gugur/tidak lulus, karena tidak lulus kemudian anak Saksi menghubungi Terdakwa dan jawaban Terdakwa malah menawarkan untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2007, lalu anak Saksi bernama Gito Fuji Vanhalen mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2007, tetapi saat mengikuti test seleksi kesehatan pertama anak Saksi tidak lulus lagi.
5. Bahwa setelah anak Saksi Sdr. Gito Fuji Vanhalen tidak lulus baik dalam test kesehatan seleksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Secaba PK TNI AD TA 2007 maupun test kesehatan seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2007 baru Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang dari Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

6. Bahwa setelah mengetahui anak Saksi tidak lulus dalam mengikuti test seleksi kesehatan Secata PK TNI AD Gel II tahun 2007, Saksi jatuh sakit kemudian suami Saksi berupaya mendatangi Terdakwa tujuan meminta uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) supaya dikembalikan kepada Saksi sesuai perjanjian tetapi sampai sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : GITO FUJI VANHALEN ; Pekerjaan : - ; Tempat dan tanggal lahir : Majalengka/ 27 Desember 1986 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Blok Kamis Rt.12 Rw.05 Ds. Leuwilaja Kec. Sindang Wangi Kab. Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2007 di Jasdarn III/Slw tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2007 Saksi berniat untuk mendaftarkan diri ikut seleksi Secaba PK TNI AD TA 2007, niat Saksi tersebut Saksi ceritakan kepada kakek Saksi bernama Sdr. Bisri purnawirawan anggota TNI AD, kemudian pertengahan bulan Mei 2007 kakek Saksi mengatakan nanti kakek akan mencari teman (Terdakwa) yang dulu sama-sama dinas di TNI AD, setelah menemukan keberadaan Terdakwa kemudian kakek menyuruh Saksi bersiap- siap ke Bandung untuk mendaftar mengi- kuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2007.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2007 Saksi bersama kedua orang tua Saksi dan kakek (Sdr. Bisri) berangkat ke Bandung untuk mendaftar mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2007 setelah selesai mendaftar selanjutnya menemui Terdakwa di Jasdarn III/Slw, sekira pukul 16.30 wibs bersama keluarga diajak oleh Terdakwa ke rumahnya di Kampung Manggahang Rt. 02/06 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Bandung, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah, setelah pulang dari rumah Terdakwa keluarga langsung pulang ke Majalengka sedangkan Saksi kost di daerah Tamansari dengan tujuan untuk mem-permudah dalam pelaksanaan tes Secaba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan diadukan Terdakwa menyuruh Saksi untuk banyak berlatih terutama jasmani, perintah tersebut Saksi penuhi dengan cara satu minggu tiga kali Saksi latihan jasmani di Jasdarn III/Slw dengan disaksikan oleh Terdakwa ± selama 1 (satu bulan).

5. Bahwa pada awal bulan Juni 2007 seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2007 dilaksanakan bertempat di RS Dustira, sedangkan yang pertama di seleksi adalah kesehatan, pada saat Saksi mengikuti test tersebut Saksi dinyatakan gugur/tidak lulus, setelah mengetahui Saksi tidak lulus kemudian Saksi menghubungi keluarga dan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan kekurangan Saksi di gigi.
6. Bahwa pada saat mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2007 Saksi tidak mengetahui kalau orang tua Saksi telah menitipkan uang kepada Terdakwa untuk keperluan seleksi, namun setelah Saksi dinyatakan gugur dibuatkan perjanjian 10 Desember 2007 dan Saksi baru mengetahui kalau orang tua Saksi telah menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa sebulan setelah Saksi dinyatakan tidak lulus oleh panitia penerimaan Secaba PK, Saksi disarankan oleh Terdakwa untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD Gel II TA 2007 tepatnya pada bulan September 2007, namun pada saat test kesehatan di RS Dustira oleh panitia penerimaan Secaba PK TNI AD Gel II TA 2007 Saksi dinyatakan tidak lulus lagi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Secata, lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1985 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Jasdarn III/Slw dengan pangkat Pelda Nrp. 498132.
2. Bahwa pada bulan Januari 2007 Sdr. Bisri menemui Terdakwa di kantor Jasdarn III/Slw tujuan meminta tolong menitipkan cucunya guna mengikuti seleksi Secaba PK

TNI AD TA 2007 dan sekaligus meminta tolong untuk dibina jasmani dan Terdakwa langsung menyanggupi.

3. Bahwa pada bulan Juni 2007 Sdr. Bisri bersama Saksi Jajang Suryadi menemui Terdakwa di rumahnya di Kp. Manggahang Baleendah Bandung setelah bertemu kemudian Sdr. Bisri menitipkan cucunya bernama Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gito Vanhalen untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD dan Terdakwa siap untuk membantu kelancaran pelaksanaan test, kemudian Saksi Jajang Suryadi menanyakan biaya untuk kelancaran test dan Terdakwa menjawab "Siapkan saja uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kelancaran administrasi", setelah ada kesepakatan kemudian Saksi Jajang Suryadi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

4. Bahwa satu minggu kemudian masih pada bulan Juni 2007 Saksi Jajang Suryadi bersama istrinya menemui Terdakwa di kantor jasadam III/Slw, dengan tujuan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya kelancaran test, jadi jumlah seluruhnya Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Jajang Suryadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa melakukan pembinaan jasmani kepada Saksi Gito ± selama 3 (tiga) bulan.
5. Bahwa pada bulan Juni 2007 Saksi Gito mengikuti test kesehatan di RS Dustira tetapi Saksi Gito dinyatakan tidak lulus dan uang titipan dari orang tua Saksi Gito (Saksi Jajang Suryadi) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya kelancaran test masuk Secaba PK TNI TA 2007 tidak sempat Terdakwa gunakan untuk tahapan 2 (dua) pelaksanaan test, oleh karena uang tersebut dipergunakan untuk kerjasama dengan Sdr. Heri dalam bidang rental komputer dengan cara bagi hasil tetapi uang tersebut dibawa lari oleh Sdr. Heri dan Terdakwa tidak mengetahui alamat tinggal Sdr. Heri sampai dengan sekarang.
6. Bahwa setelah mengetahui Saksi Gito Fuji Vanhalen dinyatakan tidak lulus test kesehatan kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi Gito Fuji Vanhalen untuk mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2007, namun saat Saksi Gito Fuji Vanhalen mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2007 tidak melalui Terdakwa dan tidak memberitahu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui Saksi Gito Fuji Vanhalen lulus apa tidak dalam mengikuti test Secata PK TNI AD Gel. II TA 2007 tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007 Terdakwa membuat surat pernyataan sanggup akan mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Jajang Suryadi pada tanggal 25 Desember 2007 dan apabila tidak bisa melunasi uang tersebut Terdakwa siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi Jajang Suryadi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Terdakwa tetap mau berusaha untuk mengembali kan kepada Saksi Jajang Suryadi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saksi Jajang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi Jajang sebesar Rp. 7.000000,- (tujuh juta rupiah),
- 1 (satu) lembar photo calon Caba/Secata PK Saksi Gito Fuji Vanhalen dengan Nomor : 24/CB/PK/2007 dan Nomor : 0356/CTPK/II/2007,
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan dari Terdakwa tanggal 10 Desember 2007.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saksi Jajang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah

diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari penyerahan uang dari Saksi Jajang kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi Jajang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari pengembalian dari Terdakwa kepada Saksi Jajang.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa photo calon Caba/Secata PK Saksi Gito Fuji Vanhalen, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti pendaftaran dari Saksi Gito Fuji Vanhalen pada Caba PK dan Cata PK.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar pernyataan kesanggupan Terdakwa tanggal 10 Desember 2007, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari kesanggupan Terdakwa untuk melunasi sisa hutangnya kepada Saksi Jajang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan di persidangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang dibacakan serta dari barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Secata, lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1985 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Jasdam III/Slw dengan pangkat Pelda Nrp. 498132.
2. Bahwa benar Saksi Jajang Suryadi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2007 di Jasdam III/Slw yang dikenalkan oleh mertua Saksi Jajang Suryadi (Sdr. Bisri) tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2007 Saksi Jajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Jajang Suryadi bersama Saksi Lilik Supietti, Saksi Gito Fuji Vanhalen dan Sdr. Bisri ke Bandung tujuan mendaftar untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2007 dengan Nomor Test 424/CB/PK/2007 selesai mendaftar menemui Terdakwa di kantor Jasdarn III/Slw, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Jajang Suryadi dan keluarga diajak kerumah Terdakwa di Kp. Manggahang Rt.02 Rw.06 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Bandung, sesampainya di rumah Terdakwa dan berbincang-bincang kemudian mertua Saksi Jajang Suryadi (Sdr. Bisri) menyerahkan pembicaraan kepada Saksi Jajang Suryadi lalu Saksi Jajang Suryadi menitipkan anaknya bernama Saksi Gito Fuji Vanhalen untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2007 dan Terdakwa langsung menyanggupi untuk membantu Saksi Gito Fuji Vanhalen masuk Secaba PK TNI AD TA 2007 asal ada dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kelancaran administrasi dengan pembayaran diangsur :

- pertama menjelang pelaksanaan testing sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- kedua setelah lulus testing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dan Terdakwa berjanji apabila tidak lulus seleksi uang tersebut akan dikembalikan, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Jajang Suryadi langsung percaya dan saat itu juga Saksi Jajang Suryadi melalui Saksi Jajang Suryadi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai angsuran pertama.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juni 2007 sekira pukul 15.00 wib Saksi Jajang Suryadi bersama Saksi Lilik Supietti menemui lagi Terdakwa di kantor Jasdarn III/Slw tepatnya didalam mobil kijang milik Saksi Jajang Suryadi. Saksi Jajang Suryadi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian keseluruhan uang yang telah Saksi Jajang Suryadi serahkan

kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa melakukan pembinaan jasmani terhadap Saksi Gito Fuji Vanhalen selama ± 1 (satu) bulan.

5. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2007 seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2007 dilaksanakan di Rs. Dustira Cimahi, dan pada saat mengikuti test kesehatan Saksi Gito Fuji Vanhalen dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi Gito Fuji Vanhalen menghubungi orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi, tidak lama kemudian Terdakwai menghubungi Saksi Gito Fuji Vanhalen dan mengatakan Saksi Gito Fuji Vanhalen kurang pada bagian gigi, kemudian Terdakwa menawarkan pada Saksi Gito Fuji Vanhalen untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengikuti seleksi Secata PK TNI AD TA 2007 lalu Saksi Gito Fuji Vanhalen mendaftar mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2007 dengan Nomor test 0356/CT PK/II/2007 tetapi saat mengikuti test kesehatan di Rs. Dustira Cimahi Saksi Gito Fuji Vanhalen dinyatakan tidak lulus lagi.

6. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2007 Terdakwa membuat surat pernyataan sanggup untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Jajang Suryadi pada tanggal 25 Desember 2007 dan apabila tidak bisa melunasi Terdakwa siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Jajang Suryadi oleh Terdakwa uang tersebut tidak diperguna-kan untuk mengurus Saksi Gito Fuji Vanhalen malah dipergunakan untuk kerjasama dengan Sdr. Heri dalam bidang rental komputer dengan cara bagi hasil tetapi uang tersebut dibawa lari oleh Sdr. Heri dan Terdakwa tidak mengetahui alamat tinggal Sdr. Heri sampai dengan sekarang.
8. Bahwa benar karena Saksi Jajang Suryadi merasa dirugikan kemudian pada tanggal 13 Maret 2009 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw agar perkaranya diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi Jajang Suryadi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai kwitansi dan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) belum Terdakwa kembalikan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer se-panjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian terhadap amar putusannya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan usnur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata “ Dengan maksud”. Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

- Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.
- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara juridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2007 Saksi Jajang Suryadi pergi bersama Saksi Lilik Supiet, Saksi Gito Fuji Vanhalen dan Sdr. Bisri ke Bandung tujuan mendaftar untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2007 dengan Nomor Test 424/CB /PK/2007 selesai mendaftar menemui Terdakwa di kantor Jasdarn III/Slw, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Jajang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi dan keluarga diajak kerumah Terdakwa di Kp. Manggahang Rt.02 Rw.06 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Bandung, sesampainya di rumah Terdakwa dan berbincang-bincang kemudian mertua Saksi Jajang Suryadi (Sdr. Bisri) menyerahkan pembicaraan kepada Saksi Jajang Suryadi lalu Saksi Jajang Suryadi menitipkan anaknya bernama Saksi Gito Fuji Vanhalen untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2007 dan Terdakwa langsung menyanggupi untuk membantu Saksi Gito Fuji Vanhalen masuk Secaba PK TNI AD TA 2007 asal ada dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kelancaran administrasi dengan pembayaran diangsur :

- pertama menjelang pelaksanaan testing sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- kedua setelah lulus testing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dan Terdakwa berjanji apabila tidak lulus seleksi uang tersebut akan dikembalikan, mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Jajang Suryadi langsung percaya dan saat itu juga Saksi Jajang Suryadi melalui Saksi Jajang Suryadi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai angsuran pertama.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juni 2007 sekira pukul 15.00 wib Saksi Jajang Suryadi bersama Saksi Lilik Supeiti menemui lagi Terdakwa di kantor Jasdam III/Slw tepatnya didalam mobil kijang milik Saksi Jajang Suryadi. Saksi Jajang Suryadi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian keseluruhan uang yang telah Saksi Jajang Suryadi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa melakukan pembinaan jasmani terhadap Saksi Gito Fuji Vanhalen selama ± 1 (satu) bulan.
3. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2007 seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2007 dilaksanakan di Rs. Dustira Cimahi, dan pada saat mengikuti test kesehatan Saksi Gito Fuji Vanhalen dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi Gito Fuji Vanhalen menghubungi orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi , tidak lama kemudian Terdakwai menghubungi Saksi Gito Fuji Vanhalen dan mengatakan Saksi Gito Fuji Vanhalen kurang pada bagian gigi, kemudian Terdakwa menawarkan pada Saksi Gito Fuji Vanhalen untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD TA 2007 lalu Saksi Gito Fuji Vanhalen mendaftar mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2007 dengan Nomor test 0356/CT PK/II/2007 tetapi saat mengikuti test kesehatan di Rs. Dustira Cimahi Saksi Gito Fuji Vanhalen dinyatakan tidak lulus lagi.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2007 Terdakwa membuat surat pernyataan sanggup untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Jajang Suryadi pada tanggal 25 Desember 2007 dan apabila tidak bisa melunasi Terdakwa siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Jajang Suryadi oleh Terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk mengurus Saksi Gito Fuji Vanhalen malah dipergunakan untuk kerjasama dengan Sdr. Heri dalam bidang rental komputer dengan cara bagi hasil tetapi uang tersebut dibawa lari oleh Sdr. Heri dan Terdakwa tidak mengetahui alamat tinggal Sdr. Heri sampai dengan sekarang.
6. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi Jajang Suryadi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai kwitansi dan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) belum Terdakwa kembalikan sampai dengan sekarang.
7. Bahwa benar terdapat kehendak dan keinginan dari Terdakwa untuk mendapat keuntungan berupa uang dari Saksi jajang Suryadi yang saat itu sungguh-sungguh ingin anaknya Saksi Gito Fuji Vanhalen lulus dalam seleksi Secaba.
8. Bahwa benar ada suatu kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatannya itu sesungguhnya melawan suatu ketentuan hukum, terlebih lagi posisi jabatan Terdakwa di Jasdarn III/Slw tidak ada kaitan dengan panitia seleksi penerimaan Secaba atau Secata.
9. Bahwa benar adanya suatu keuntungan yang diterima oleh Terdakwa untuk diri Terdakwa sendiri berupa uang sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu : "Dengan maksud untuk menguntungkan dirisendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

- Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Dengan rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kebohongan-menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan (bewegen)” adalah tergeraknya hati si korban yang mau melakukan suatu tindakan/ perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam praktiknya mungkin lebih cenderung sebagai suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.
- Bahwa yang dimaksud dengan ‘ Menyerahkan suatu barang ‘ adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain mengenai sesuatu barang, bahwa penyerahan itu terjadi bisa secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Bahwa yang di maksud dengan “ barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis termasuk uang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Jajang Suryadi ingin mendaftarkan anaknya Saksi Gito Fuji Vanhalen untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2007, untuk maksud tersebut pada tanggal 5 Juni 2007 setelah selesai mendaftar Saksi Jajang Suryadi menemui Terdakwa di Kantor Jasdam III/Slw, selanjutnya Saksi jajang Suryadi mengutarakan maksud kedatangannya kepada Terdakwa setelah itu mengajak Saksi Jajang Suryadi, Saksi Lilik Supeiti dan Saksi Gito Fuji Vanhalen ke rumah Terdakwa di Kp. Manggahang Rt.02 Rw.06 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Bandung.
2. Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyanggupi keinginan Saksi Jajang Suryadi dan meminta uang kepada Saksi Jajang Suryadi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kelancaran administrasi agar Saksi Gito Fuji Vanhalen lulus seleksi dan Terdakwa berjanji apabila Saksi Gito Fuji Vanhalen tidak lulus uang akan dikembalikan.
3. Bahwa benar Saksi Jajang Suryadi percaya dengan perkataan dan janji serta kesanggupan Terdakwa, kemudian pada hari itu juga Saksi Jajang Suryadi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa sebagai angsuran pertama.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juni 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15.00 Wib, Saksi Jajang Suryadi bersama Saksi Lilik Supeiti menemui lagi Terdakwa di kantor Jasdarn III/Slw, selanjutnya di dalam mobil kijang, Saksi Jajang Suryadi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai angsuran kedua. Setelah menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pembinaan kepada Saksi Gito Fuji Vanhalen selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

5. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2007 seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2007 dilaksanakan di Rs. Dustira Cimahi, dan pada saat mengikuti test kesehatan Saksi Gito Fuji Vanhalen dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi Gito Fuji Vanhalen menghubungi orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi, tidak lama kemudian Terdakwai menghubungi Saksi Gito Fuji Vanhalen dan mengatakan Saksi Gito Fuji Vanhalen kurang pada bagian gigi, kemudian Terdakwa menawarkan pada Saksi Gito Fuji Vanhalen untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD TA 2007 lalu Saksi Gito Fuji Vanhalen mendaftar mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2007 dengan Nomor test 0356/CT PK/II/2007 tetapi saat mengikuti test kesehatan di Rs. Dustira Cimahi Saksi Gito Fuji Vanhalen dinyatakan tidak lulus lagi.

6. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2007 Terdakwa membuat surat pernyataan sanggup untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Jajang Suryadi pada tanggal 25 Desember 2007 dan apabila tidak bisa melunasi Terdakwa siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Jajang Suryadi oleh Terdakwa uang tersebut tidak

dipergunakan untuk mengurus Saksi Gito Fuji Vanhalen malah dipergunakan untuk kerjasama dengan Sdr. Heri dalam bidang rental komputer dengan cara bagi hasil tetapi uang tersebut dibawa lari oleh Sdr. Heri dan Terdakwa tidak mengetahui alamat tinggal Sdr. Heri sampai dengan sekarang.

8. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2009 Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi Jajang Suryadi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai kwitansi dan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) belum Terdakwa kembalikan sampai dengan sekarang.

9. Bahwa benar yang mendorong Saksi Jajang Suryadi meyakini kata-kata yang disampaikan Terdakwa karena melihat status dan kepangkatan serta jabatan Terdakwa yang bertugas di Jasdarn III/Slw, terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan kesanggupannya untuk membantu Saksi Gito Fuji Vanhalen agar lulus mengikuti seleksi Secaba PK.

10. Bahwa benar kata-kata yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Jajang Suryadi tidak lain dari kata-kata bohong atau rangkaian kebohongan karena secara faktual jabatan Terdakwa sebagai Bati Mingud tidak ada kaitannya dalam proses penerimaan Secaba PK dan Terdakwa tidak juga terlibat dalam tim Panitia seleksi Secaba PK.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang se-suatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena tergiur ingin mendapatkan sejumlah uang dari Saksi Jajang Suryadi yang ingin memasukkan anaknya (Saksi Gito Fuji Vanhalen) menjadi anggota TNI, sehingga Terdakwa berani menjanjikan Saksi Gito Fuji Vanhalen berhasil menjadi anggota TNI, padahal Terdakwa tidak ada kewenangan untuk itu maupun usaha untuk mewujudkannya, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang ingin memperoleh keuntungan materi secara mudah tanpa peduli dengan kepentingan orang lain maupun aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu, sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kealahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor-Timur pada tahun 1976 dan di Aceh tahun 1979.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saksi Jajang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah),
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi Jajang sebesar Rp. 7.000000,- (tujuh juta rupiah),
 - 1 (satu) lembar photo calon Caba/Secata PK Saksi Gito Fuji Vanhalen dengan Nomor : 24/CB/PK/2007 dan Nomor : 0356/CTPK/II/2007,
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan dari Terdakwa tanggal 10 Desember 2007.
- Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ACHMAD SABAKTI, PELDA NRP. 498132** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana : “ Penipuan ”**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Saksi Jajang kepada Terdakwa tertanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi Jajang tertanggal 20 Maret 2009 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
 - 2 (dua) lembar photo calon Caba/Secata PK An. Saksi Gito Fuji Vanhalen dengan Nomor : 24/CB/PK/2007 dan Nomor : 0356/CTPK/II/2007,
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan dari Terdakwa tanggal 10 Desember 2007,
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **29 Maret 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SUTRISNO SETIO UTOMO, SH NRP. 33690 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer LETKOL CHK R. MARPAUNG, SH NRP. 34114, Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH
LETKOL CHK NRP. 33690

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416

M.R. JAELANI, SH

MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA

RIZKI GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)